



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Saman
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 35/5 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cem Kepak, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Saman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Moh. Amar
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/19 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gading Laok, Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Moh. Amar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SAMAN dan terdakwa II. MOH. AMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa I. SAMAN dan terdakwa II. MOH. AMAR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, tanpa Nopol warna putih biru tahun 2015 dengan Noka ; MH1JFP113FK392935, Nosin : JFP1E1370731,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa nopol warna hijau putih tahun 2013 dengan Noka MH1JFD229DK653486, Nosin : JFD2E2659137,
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Nopol M-6351-PG warna putih biru tahun 2015 dengan Noka ; MH1JFP113FK392935, Nosin : JFP1E1370731 ,
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk honda nopol : N-5490-AAC warna hijau putih tahun 2013 dengan Noka MH1JFD229DK653486, Nosin : JFD2E2659137

Dikembalikan kepada saksi SAMSUL ARIFIN ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ia masing-masing tidak akan mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. SAMAN bersama-sama dengan terdakwa II MOH. AMAR serta NURUL (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 00.10 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dapur rumah MAI al. MISTALI di Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau perintah jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 16.00 wib terdakwa merencanakan untuk melakukan di Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan ;
- Bahwa Selanjutnya pada hari jum.at sekitar jam 13.00 wib terdakwa I. SAMAN mengajak terdakwa II MOH. AMAR untuk mengambil sepeda motor di Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan dirumah saksi MAI, setelah sampai dirumah saksi MAI, terdakwa I. SAMAN langsung menuju dapur sedangkan terdakwa II. MOH. AMAR mengawasi diluar sedangkan terdakwa I. SAMAN masuk kedalam dapur saksi MAI dengan mencongkel gembok pintu dapur menggunakan obeng sehingga rusak setelah pintu terbuka terdakwa I. SAMAN mengajak terdakwa II. MOH. AMAR untuk masuk kedalam dapur tersebut lalu terdakwa II. MOH. AMAR menggunakan kunci T merusak 2 (dua) unit sepeda motor honda beat kemudian terdakwa I. SAMAN mengeluarkan honda beat warna putih hijau dan menyerahkan pada terdakwa II. MOH. AMAR, kemudian terdakwa I. SAMAN masuk lagi kedalam dapur dan mengeluarkan honda beat warna putih biru dan membawanya kerumah terdakwa II. MOH. AMAR ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 2.00 wib 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dijual kepada NURUL dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut oleh terdakwa II. MOH. AMAR diserahkan pada terdakwa I. SAMAN;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi dengan rincian terdakwa I. SAMAN mendapatkan Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II MOH. AMAR mendapatkan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) SULAIMAN al. JASIT mendapatkan 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan MURSIT mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Akibat perbuatan para terdakwa saksi SAMSUL ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp.10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan ABD. BASIR mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, tanpa Nopol warna putih biru tahun 2015 dengan Noka ; MH1JFP113FK392935, Nosin : JFP1E1370731 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa nopol warna hijau putih tahun 2013 dengan Noka MH1JFD229DK653486, Nosin : JFD2E2659137, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Nopol M-6351-PG warna putih biru tahun 2015 dengan Noka ; MH1JFP113FK392935, Nosin : JFP1E1370731 ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk honda nopol : N-5490-AAC warna hijau putih tahun 2013 dengan Noka MH1JFD229DK653486, Nosin : JFD2E2659137 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan pasal 38, 39 KUHAP dan masih ada relevansinya dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung pertimbangan hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MISTALI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan para Terdakwa yang sekarang diajukan kemukadpersidangan telah mengambil barang milik orang lain ;
 - Bahwa, barang yang diambil para Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih hijau nopol lupa dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru nopol lupa ;
 - Bahwa, 2 (dua) unit sepeda motor yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih hijau nopol lupa milik ABD. BASIR dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru nopol lupa milik SAMSUL ARIFIN;
 - Bahwa, sepeda motor milik saksi Abd.Basir dan Samsul Arifin hilang pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wib ;
 - Bahwa, sepeda motor milik saksi Abd.Basir dan Samsul Arifin sebelum hilang dititipkan saksi dan ditaruh di dalam dapur rumah milik saksi di Dsn. Bunpandan Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, awal mula mengetahui sepeda motor milik saksi Abd Basir dan saksi Samsul Arifin hilang pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib sepeda milik ABD. BASIR dan SAMSUL ARIFIN masih ada di dalam dapur, kemudian saksi mengunci pintu dapur dengan menggunakan gembok kemudian pada hari Sabtu tanggal sekira pukul 03.00 wib dini hari saksi ke dapur dan melihat pintu sudah dalam keadaan terbuka dan pengait pintu gembok pintu rusak, lalu saksi melihat 2(Dua) sepeda motor milik saksi Abd Basir dan saksi Samsul Arifin sudah tidak ada didalam dapur;
- Bawa, saksi awalnya tidak tahu siapa yang mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut milik saksi Abd Basir dan saksi Samsul Arifin tersebut dan saksi baru mengetahui 2(Dua) sepeda motor tersebut yang mengambil para Terdakwa pada saat saksi di kopolisian;
- Bawa, setelah saksi mengetahui 2(Dua) sepeda motor milik saksi Abd Basir dan saksi Samsul Arifin tidak ada didapur lalu saksi pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 04.30 wib saksi mendatangi saksi Abd Basir dan saksi Samsul Arifin dengan maksud memberitahukan kalau sepeda milik Abd Basir dan saksi Samsul Arifin yang dititipkan kepada saksi telah hilang ;
- Bawa, menurut keterangan saksi Abd.Basir dan saksi Samsul Arifin sebelum meninggalkan sepeda motor tersebut saksi Abd Basir dan saksi Samsul Arifin telah mengunci stang setir sepeda motor miliknya ;
- Bawa, akibat perbuatan para Terdakwa kerugian yang dialami saksi Samsul Arifin mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), sedangkan saksi Abd Basir mengalami kerugian sejumlah Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);
- Bawa, para Terdakwa pada saat mengambil 2(Dua) sepeda motor baik milik saksi Abd Basir maupun milik saksi Samsul Arifin sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi maupun kepada saksi Abd Basir dan saksi Samsul Arifin selaku pemilik ;
- Terhadap keterangan saksi kesatu, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2.Saksi **SAMSUL ARIFIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa, saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan sepeda motor milik saksi yang hilang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, sepeda motor milik saksi sebelum hilang saksi titipkan kepada saksi Mistali dan saksi taruh didalam dapur rumah milik Mistali alamat Dsn.Bunpandan Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
 - Bawa, saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 03.30 wib dan saksi telah diberitahu oleh saksi Mistali bahwa sepeda motor milik saksi yang saksi titipkan dirumah saksi Mistali tidak ada didapur(hilang) ;
 - Bawa, sepeda motor milik saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2015 nopol : M-3134-NE Noka ; MH1JFP113FK392935, Nosin : JFP1E1370731;
 - Bawa, awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi dan saksi baru mengetahui yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah para Terdakwa ketika saksi dipanggil sebagai saksi di kepolisian;
 - Bawa, ketika saksi menitipkan sepeda motor kepada saksi Mistali sepeda motor telah saksi kunci stir dan pintu dapur telah dikunci gembok oleh saksi Mistali selaku pemilik rumah;
 - Bawa, para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik;
 - Bawa, setelah diberitahu sama saksi Mistali sepeda motor saksi hilang lalu saksi meminta tolong kepada saksi Sulaiman untuk mencari keberadaan sepeda motor milik saksi lalu saksi Sulaiman membantu saksi untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut dan menurut keterangan saksi Sulaiman sepeda motor milik saksi berada di Ds. Blu'uran Kec. Karang Penang Kab. Sampang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Pamekasan ;
 - Bawa, akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.11.000.000,-(Sebelas juta rupiah), sedangkan kerugian saksi Abd Basir sejumlah Rp.17.000.000,-(Tujuh belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi kedua, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
3. Saksi **ABD. BASIR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa, saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan sepeda motor milik saksi yang hilang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, sepeda motor milik saksi sebelum hilang saksi titipkan kepada saksi Mistali dan saksi taruh didalam dapur rumah milik Mistali alamat Dsn.Bunpandan Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bawa, saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 03.30 wib dan saksi telah diberitahu oleh saksi Mistali bahwa sepeda motor milik saksi yang saksi titipkan dirumah saksi Mistali tidak ada didapur(hilang) ;
- Bawa, sepeda motor milik saksi yang hilang adalah N-5490-AAC Noka MH1JFD229DK653486, Nosin : JFD2E2659137 , sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 nopol K-3134-NE Noka : MH1JFP113FK392935, Nosin : JFP1E1370731 adalah milik SAMSUL ARIFIN ;
- Bawa, awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi dan saksi baru mengetahui yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah para Terdakwa ketika saksi dipanggil sebagai saksi di kepolisian;
- Bawa, ketika saksi menitipkan sepeda motor kepada saksi Mistali sepeda motor telah saksi kunci stir dan pintu dapur telah dikunci gembok oleh saksi Mistali selaku pemilik rumah;
- Bawa, para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik;
- Bawa, setelah diberitahu sama saksi Mistali sepeda motor saksi hilang lalu saksi meminta tolong kepada saksi Sulaiman untuk mencari keberadaan sepeda motor milik saksi lalu saksi Sulaiman membantu saksi untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut dan menurut keterangan saksi Sulaiman sepeda motor milik saksi berada di Ds. Blu'uran Kec. Karang Penang Kab. Sampang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Pamekasan ;
- Bawa, akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.17.000.000,-(Tujuh belas juta rupiah), sedangkan kerugian saksi Samsul Arifin sejumlah Rp.11.000.000,-(Sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi kedua, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

4. Saksi **M U R S I T**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan para Terdakwa yang telah mengambil 2(dua) sepeda motor milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd Bazir ;
- Bawa, para Terdakwa mengambil 2(dua) sepeda motor milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd Bazir pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 03.30 wib dan 2(dua) sepeda motor tersebut katanya dititipkan di rumah saksi Mistali alamat di Dsn. Bunpandan Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. pamekasan ;
- Bawa, rumah saksi dengan rumah saksi Mistali kurang lebih jaraknya 200(dua ratus) meter ;
- Bawa, sepeda motor yang hilang menurut keterangan saksi Mistali ditaruh didalam dapur rumah saksi Mistali ;
- Bawa, setelah saksi mengetahui kalau yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Saman lalu saksi mencoba menghubungi Terdakwa Saman pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wib dan pada saatbsaksi menelpon Saman dan pada saat itu Saman berada dirumah Terdakwa MOH. AMAR di Ds. Blu'uran Kec. Karang Penang Kab. Sampang;
- Bawa, selanjutnya saksi mengajak Sulaiman untuk mendatangi Terdakwa Saman yang pada saat itu Terdakwa sedang pergi kerumah MOH. AMAR ;
- Bawa, saksi dan saksi Sulaiman melihat sepeda motor honda beat tahun 2015 dengan warna biru putih dan jonda beat tahun 2013 dengan warna hijau putih tanpa nopol dan sepeda motor tersebut mirip dengan sepeda motor yang hilang seperti yang diceritakan oleh MISTALI ;
- Bawa, menurut keterangan Nurul , Terdakwa SAMAN datang bersama temannya yaitu Terdakwa MOH. AMAR NURUL untuk menjual sepeda motor beat tahun 2015 dengan warna biru putih dan honda beat tahun 2013 dengan warna hijau putih tanpa nopol ;
- Bawa, saksi tidak tahu berapa Terdakwa MOH.AMAR menjual sepeda motor tersebut kepada temannya yang bernama NURUL , namun pada saat itu saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa SAMAN sejumlah Rp. 600.000,-(Enam ratus ribu rupiah) begitu juga dengan saksi SULAIMAN juga diberikan uang oleh Terdakwa SAMAN namun saksi tidak tahu berapa uang yang diterima oleh saksi SULAIMAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa SAMAN memberikan uang kepada saksi dan saksi SULAIMAN ;
- Bawa, Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR dalam mengambil 2(Dua) buah sepeda motor beat milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd.Basir tersebut sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi Samsul Arifin maupun kepada saksi Abd.Basir selaku pemilik;
- Bawa, akibat perbuatan Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR saksi Abd,Basir mengalami kerugian sejumlah RP. Rp.17.000.000,-(Tujuh belas juta rupiah), sedangkan kerugian saksi Samsul Arifin sejumlah Rp.11.000.000,-(Sebelas juta rupiah);
- Bawa, barang bukti berupa sepeda motor beat tahun 2015 dengan warna biru putih dan honda beat tahun 2013 dengan warna hijau putih tanpa nopol tersebut adalah barang bukti yang berada dirumah Terdakwa MOH. AMAR yang mana barang bukti tersebut dijual kepada teman MOH. AMAR yang bernama NURUL ;
- Bawa, setelah itu saksi dan saksi SULAIMAN pulang dan menceritakan kepada ABD. BASIR dan SAMSUL ARIFIN dan menyarankan agar melapor ke pohak Kepolisian) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi **SULAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bawa, saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan para Terdakwa yang telah mengambil 2(dua) sepeda motor milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd Bazir ;
- Bawa, para Terdakwa mengambil 2(dua) sepeda motor milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd Bazir pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 03.30 wib dan 2(dua) sepeda motor tersebut katanya dititipkan di rumah saksi Mistali alamat di Dsn. Bunpandan Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. pamekasan ;
- Bawa, rumah saksi dengan rumah saksi Mistali kurang lebih jaraknya 200(dua ratus) meter ;
- Bawa, sepeda motor yang hilang menurut keterangan saksi Mistali ditaruh didalam dapur rumah saksi Mistali ;
- Bawa, setelah saksi mengetahui kalau yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Saman lalu saksi mencoba menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Saman pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wib dan pada saat bersaksi menelpon Saman dan pada saat itu Saman berada dirumah Terdakwa MOH. AMAR di Ds. Blu'uran Kec. Karang Penang Kab. Sampang;

- Bahwa, selanjutnya saksi mengajak saksi Mursit untuk mendatangi Terdakwa Saman yang pada saat itu Terdakwa sedang pergi kerumah MOH. AMAR ;
- Bahwa, saksi dan saksi Mursit melihat sepeda motor honda beat tahun 2015 dengan warna biru putih dan jonda beat tahun 2013 dengan warna hijau putih tanpa nopol dan sepeda motor tersebut mirip dengan sepeda motor yang hilang seperti yang diceritakan oleh MISTALI ;
- Bahwa, menurut keterangan Nurul , Terdakwa SAMAN datang bersama temannya yaitu Terdakwa MOH. AMAR NURUL untuk menjual sepeda motor beat tahun 2015 dengan warna biru putih dan honda beat tahun 2013 dengan warna hijau putih tanpa nopol ;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa Terdakwa MOH.AMAR menjual sepeda motor tersebut kepada temannya yang bernama NURUL , namun pada saat itu saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa SAMAN sejumlah Rp. 600.000,-(Enam ratus ribu rupiah) begitu juga dengan saksi Mursit juga diberikan uang oleh Terdakwa SAMAN namun saksi tidak tahu berapa uang yang diterima oleh saksi MURSIT ;
- Bahwa, saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa SAMAN memberikan uang kepada saksi dan saksi Mursit ;
- Bahwa, barang bukti berupa sepeda motor beat tahun 2015 dengan warna biru putih dan honda beat tahun 2013 dengan warna hijau putih tanpa nopol tersebut adalah barang bukti yang berada dirumah Terdakwa MOH. AMAR yang mana barang bukti tersebut dijual kepada teman MOH. AMAR yang bernama NURUL ;
- Bahwa, setelah itu saksi dan saksi Mursit pulang dan menceritakan kepada ABD. BASIR dan SAMSUL ARIFIN dan menyarankan agar melapor ke pohak Kepolisian) ;
- Bahwa, Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR dalam mengambil 2(Dua) buah sepeda motor beat milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd.Basir tersebut sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi Samsul Arifin maupun kepada saksi Abd.Basir selaku pemilik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, akibat perbuatan Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR saksi Abd,Basir mengalami kerugian sejumlah RP. Rp.17.000.000,-(Tujuh belas juta rupiah), sedangkan kerugian saksi Samsul Arifin sejumlah Rp.11.000.000,-(Sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR dalam perkara tidak mengajukan saksi Ade Charge(yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SAMAN :

- Bawa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah mengambil barang milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd Basir ;
- Bawa, Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib di warung di Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan ;
- Bawa, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa MOH. AMAR telah mengambil 2 (dua) buah sepeda motor honda beat nopol lupa ;
- Bawa, Terdakwa bersama Terdakwa MOH AMAR mengambil 2(Dua) sepeda motor tersebut pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 00. 10 wib di dapur rumah saksi MISTALI alamat di Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan ;
- Bawa, awal Terdakwa dan Terdakwa MOH.AMAR mengambil 2(dua) buah speda motor tersebut sebelumnya yaitu pada hari jum.at sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menelpon Terdakwa MOH. AMAR dan mengajaknya untuk mengambil sepeda motor, kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa MOH. AMAR tiba di rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa MOH.AMAR duduk-duduk di gardu disebelah timur rumah Terdakwa tepatnya ketika duduk-duduk diteras depan rumah saksi MURSIT di Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan dan pada saat itu ada saksi SULAIMAN ;
- Bawa, selanjutnya sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dan Terdakwa MOH. AMAR berangkat berjalan kaki dan tiba di dapur rumah milik saksi Mistali alamat di Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan lalu mengambil 2(Dua) buah sepeda motor yang ada didalam dapur rumah saksi Mistali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, cara Terdakwa mengambil sepeda motor awal nya Terdakwa dan Terdakwa MOH.AMAR membagi tugas terlebih dahulu yaitu Terdakwa yang mengambil sepeda motor lalu Terdakwa MOH.AMAR bertugas mengawasi keadaan sekitar diluar rumah , tepatnya Terdakwa MOH.AMAR menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar di belakang dapur ;
- Bawa, setelah berbagi tugas dan keadaan aman lalu Terdakwa langsung menuju dapur rumah saksi Mistali menyongkel gembok pintu dapur dengan menggunakan obeng minus hingga rusak dan setelah pintu terbuka Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Terdakwa MOH. AMAR kemudian Terdakwa masuk ke dapur dengan diikuti oleh Terdakwa MOH. AMAR, selanjutnya setelah Terdakwa MOH .AMAR masuk kedalam dapur lalu Terdakwa MOH.AMAR dengan menggunakan kunci "T" merusak rumah kunci 2 (dua) unit sepeda motor beat tersebut kemudian Terdakwa MOH. AMAR keluar dapur dan Terdakwa mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda beat kepada Terdakwa MOH. AMAR dan 1 (satu) unit sepeda lainnya dikeluarkan lagi oleh Terdakwa ;
- Bawa, selanjutnya setelah 2(Dua) sepeda motor honda beat sudah berada diluar dapur lalu Terdakwa dan Terdakwa MOH. AMAR membawa sepeda motor ke arah selatan dengan cara dituntun dan setelah 100 (seratus) meter dari rumah saksi Mistali selanjutnya 2(Dua) sepeda motor sama-sama dihidupkan oleh Terdakwa dan Terdakwa MOH. AMAR kemudian Terdakwa dan Terdakwa MOH.AMAR membawa 2(Dua) sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa MOH. AMAR ;
- Bawa, setelah berada dirumah Terdakwa MOH.AMAR kemudian plat nomor sepeda motor tersebut dibuka dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bawa, ciri-ciri sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa MOH. AMAR adalah 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru nopol lupa tahun 2015 yaitu yang dikendarai oleh Terdakwa MOH. AMAR sedangkan sepeda motor yang Terdakwa kendari adalah 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hijau nopol lupa tahun 2013 ;
- Bawa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2(Dua) sepeda motor milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd Basir tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang ;
- Bawa, 2(dua) sepeda motor honda beat milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd.Basir tersebut kemudian pada hari Rabu , bulan Juni 2022 sekira pukul

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB telah Terdakwa jual kepada teman Terdakwa MOH.AMAR yang bernama NURUL alamat di Dsn. Gading Iaok Ds. Blu'uran Kec. Karang Penang Kab. Sampang dan laku seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi dengan rincian yaitu untuk Terdakwa mendapatkan Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) , untuk Terdakwa MOH.AMAR mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan saksi SULAIMAN Terdakwa kasih sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan saksi MURSIT Terdakwa kasih sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, maksud Terdakwa memberi uang kepada saksi SULAIMAN dan saksi MURSIT adalah sebagai uang tutup mulut ;
- Bahwa, uang dari menjual sepeda motor milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd.Basir semjumlah Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa MOH.AMAR dalam mengambil 2(Dua) buah sepeda motor beat milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd.Basir tersebut sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi Samsul Arifin maupun kepada saksi Abd.Basir selaku pemilik;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR saksi Abd,Basir mengalami kerugian sejumlah RP. Rp.17.000.000,-(Tujuh belas juta rupiah), sedangkan kerugian saksi Samsul Arifin sejumlah Rp.11.000.000,-(Sebelas juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa 1 (satu) obeng minus terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari mika warna merah dan panjang \pm 20 cm tersebut adlah milik Terdakwa dan 1 (satu) kunci T terbuat dari besi panjang sekitar \pm 12 cm adalah milik Terdakwa MOH. AMAR, yang Terdakwa dan Terdakwa MOH.AMAR pergunakan sebagai alat untuk mengambil 2(Dua) sepeda motor milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd.Basir dan yang dipergunakan untuk membuka gembok yang dipasang dalam pintu dapur rumah saksi Mistali, begitu pula foto barang bukti berupa 2(Dua) buah sepeda motor honda beat tersebut adalah yang Terdakwa dan Terdakwa MOH.AMAR ambil ketika ditaruh didalam dapur saksi Mistali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II MOH.AMAR :

- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah mengambil barang milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd Basir ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib di warung di Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa SAMAN telah mengambil 2 (dua) buah sepeda motor honda beat nopol lupa;
- Bahwa, Terdakwa bersama Terdakwa SAMAN mengambil 2(Dua) sepeda motor tersebut pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 00. 10 wib di dapur rumah saksi MISTALI alamat di Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, awal Terdakwa dan Terdakwa SAMAN mengambil 2(dua) buah sepeda motor tersebut sebelumnya yaitu pada hari jum.at sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ditilpon sama Terdakwa SAMAN dan diajak untuk mengambil sepeda motor, kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa datang ke rumah Terdakwa SAMAN dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa SAMAN duduk-duduk di gardu disebelah timur rumah Terdakwa SAMAN tepatnya ketika duduk-duduk diteras depan rumah saksi MURSIT di Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan dan pada saat itu ada saksi SULAIMAN ;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dan Terdakwa SAMAN berangkat berjalan kaki dan tiba di dapur rumah milik saksi Mistali alamat di Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan lalu mengambil 2(Dua) buah sepeda motor yang ada didalam dapur rumah saksi Mistali;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil sepeda motor awal nya Terdakwa dan Terdakwa SAMAN membagi tugas yaitu Terdakwa SAMAN yang mengambil sepeda motor sementara Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar diluar rumah , tepatnya Terdakwa sambil mengawasi keadaan sekitar di belakang dapur ;
- Bahwa, setelah berbagi tugas dan keadaan aman lalu Terdakwa SAMAN langsung menuju dapur rumah saksi Mistali menyongkel gembok pintu dapur dengan menggunakan obeng minus hingga rusak setelah itu dirusak lalu pintu dapur terbuka selanjutnya Terdakwa SAMAN memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke dapur bersama Terdakwa SAMAN, selanjutnya setelah Terdakwa masuk kedalam dapur lalu Terdakwa dengan menggunakan kunci "T" merusak rumah kunci 2 (dua) unit sepeda motor

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beat tersebut kemudian Terdakwa keluar dapur dan Terdakwa SAMAN mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda beat kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda lainnya dikeluarkan oleh Terdakwa SAMAN;

- Bahwa, selanjutnya setelah 2(Dua) sepeda motor honda beat sudah berada diluar dapur lalu Terdakwa dan Terdakwa SAMAN membawa sepeda motor ke arah selatan dengan cara dituntun dan setelah 100 (seratus) meter dari rumah saksi Mistali selanjutnya 2(Dua) sepeda motor sama-sama dihidupkan oleh Terdakwa dan Terdakwa saman kemudian membawa 2(Dua) sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa Dusun Gading Laok, Desa Bluuran, Kecamatan ,Karang Penang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa, setelah berada dirumah Terdakwa kemudian plat nomor sepeda motor tersebut dibuka dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa, ciri-ciri sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa SAMAN adalah 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru nopol lupa tahun 2015 yaitu yang dikendarai oleh Terdakwa SAMAN sedangkan sepeda motor yang Terdakwa kendari adalah 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hijau nopol lupa tahun 2013 ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2(Dua) sepeda motor milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd Basir tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang ;
- Bahwa, 2(dua) sepeda motor honda beat milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd.Basir tersebut kemudian pada hari Rabu , tanggal lupa bulan Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB telah Terdakwa SAMAN jual kepada teman Terdakwa yang bernama NURUL alamat di Dsn. Gading Iaok Ds. Blu'uran Kec. Karang Penang Kab. Sampang dan laku seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi-bagi dengan rincian yaitu untuk Terdakwa SAMAN mendapatkan Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) , untuk Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan saksi SULAIMAN Terdakwa kasih sejulamh Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan saksi MURSIT Terdakwa kasih sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, maksud Terdakwa dan Terdakwa SAMAN memberi uang kepada saksi SULAIMAN dan saksi MURSIT adalah sebagai uang tutup mulut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, uang dari menjual sepeda motor milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd.Basir semjumlah Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;
- Bawa, Terdakwa dan Terdakwa SAMAN dalam mengambil 2(Dua) buah sepeda motor beat milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd.Basir tersebut sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi Samsul Arifin maupun kepada saksi Abd.Basir selaku pemilik;
- Bawa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa 1 (satu) obeng minus terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari mika warna merah dan panjang \pm 20 cm tersebut adlah milik Terdakwa dan 1 (satu) kunci T terbuat dari besi panjang sekitar \pm 12 cm adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa SAMAN dan Terdakwa pergunakan sebagai alat untuk mengambil 2(Dua) sepeda motor milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd.Basir dan yang dipergunakan untuk membuka gembok yang dipasang dalam pintu dapur rumah saksi Mistali, begitu pula foto barang bukti berupa 2(Dua) buah sepeda motor honda beat tersebut adalah yang Terdakwa dan Terdakwa SAMAN ambil ketika ditaruh didalam dapur saksi Mistali ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah mengambil barang milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd Basir ;
- Bawa, Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR ditangkap pada hari rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib di warung di Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan ;
- Bawa, Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) buah sepeda motor honda beat nopol lupa ;
- Bawa, Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR mengambil 2(Dua) sepeda motor tersebut pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 00. 10 wib di dapur rumah saksi MISTALI alamat di Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan ;
- Bawa, awal Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR mengambil 2(dua) buah sepeda motor tersebut yaitu pada hari jum.at sekira pukul 13.00 wib Terdakwa I SAMAN menelpon Terdakwa II MOH. AMAR dan mengajaknya untuk mengambil sepeda motor, kemudian sekira pukul 16.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib Terdakwa II MOH.AMAR tiba di rumah Terdakwa I saman dan selanjutnya Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR duduk-duduk di gardu disebelah timur rumah Terdakwa I SAMAN tepatnya ketika duduk-duduk diteras depan rumah saksi MURSIT di Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan dan pada saat itu ada saksi SULAIMAN ;

- Bawa, selanjutnya sekira pukul 23.30 wib Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH. AMAR berangkat berjalan kaki dan tiba di dapur rumah milik saksi Mistali alamat di Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan lalu mengambil 2(Dua) buah sepeda motor yang ada didalam dapur rumah saksi Mistali;
- Bawa, Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR mengambil sepeda motor awal nya Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR membagi tugas yaitu Terdakwa I SAMAN bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II MOH.AMAR bertugas mengawasi keadaan sekitar diluar rumah , tepatnya Terdakwa II MOH.AMAR menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar di belakang dapur ;
- Bawa, setelah berbagi tugas dan keadaan aman lalu Terdakwa I SAMAN langsung menuju dapur rumah saksi Mistali menyongkel gembok pintu dapur dengan menggunakan obeng minus sampai rusak setelah pintu terbuka lalu Terdakwa I SAMAN memanggil Terdakwa II MOH. AMAR kemudian Terdakwa I SAMAN masuk ke dapur dengan diikuti oleh Terdakwa II MOH. AMAR, selanjutnya setelah Terdakwa II MOH .AMAR masuk kedalam dapur selanjutnya Terdakwa II MOH.AMAR dengan menggunakan kunci "T" merusak rumah kunci 2 (dua) unit sepeda motor beat tersebut kemudian Terdakwa II MOH. AMAR keluar dapur dan Terdakwa I SAMAN mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda beat kepada Terdakwa II MOH. AMAR dan 1 (satu) unit sepeda lainnya dikeluarkan lagi oleh Terdakwa I SAMAN ;
- Bawa, selanjutnya setelah 2(Dua) sepeda motor honda beat sudah berada diluar dapur lalu Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH. AMAR membawa sepeda motor ke arah selatan dengan cara dituntun dan setelah 100 (seratus) meter dari rumah saksi Mistali selanjutnya 2(Dua) sepeda motor sama-sama dihidupkan oleh Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH. AMAR kemudian Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR membawa 2(Dua) sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa II MOH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR di Dusun Gading Laok, Desa Bluuran, Kecamatan ,Karang Penang, Kabupaten Sampang;

- Bahwa, setelah berada dirumah Terdakwa II MOH.AMAR kemudian plat nomor sepeda motor tersebut dibuka dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa, ciri-ciri sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH. AMAR adalah 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru nopol lupa tahun 2015 yaitu yang dikendarai oleh Terdakwa II MOH. AMAR sedangkan sepeda motor yang Terdakwa I SAMAN kendaraian adalah 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hijau nopol lupa tahun 2013 ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR mengambil 2(Dua) sepeda motor milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd Basir tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang ;
- Bahwa, 2(dua) sepeda motor honda beat milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd.Basir tersebut kemudian pada hari Rabu , bulan Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB telah Terdakwa jual kepada teman Terdakwa MOH.AMAR yang bernama NURUL alamat di Dsn. Gading laok Ds. Blu'uran Kec. Karang Penang Kab. Sampang dan laku seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi dengan rincian yaitu untuk Terdakwa I SAMAN mendapatkan Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) , untuk Terdakwa II MOH.AMAR mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan saksi SULAIMAN oleh Terdakwa I SAMAN dikasih sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan saksi MURSIT dikasih sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, maksud Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR memberi uang kepada saksi SULAIMAN dan saksi MURSIT adalah sebagai uang tutup mulut ;
- Bahwa, uang dari menjual sepeda motor milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd.Basir tersebut oleh Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR telah dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR dalam mengambil 2(Dua) buah sepeda motor beat milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd.Basir tersebut sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi Samsul Arifin maupun kepada saksi Abd.Basir selaku pemilik;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR saksi Abd.Basir mengalami kerugian sejumlah RP. Rp.17.000.000,-(Tujuh belas juta rupiah), sedangkan kerugian saksi Samsul Arifin sejumlah Rp.11.000.000,-(Sebelas juta rupiah);
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa 1 (satu) obeng minus terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari mika warna merah dan panjang ± 20 cm tersebut adalah milik Terdakwa I SAMAN dan 1 (satu) kunci T terbuat dari besi panjang sekitar ± 12 cm adalah milik Terdakwa II MOH. AMAR, dan yang Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR pergunakan sebagai alat untuk mengambil 2(Dua) sepeda motor milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd.Basir dan yang dipergunakan untuk membuka gembok yang dipasang dalam pintu dapur rumah saksi Mistali, begitu pula foto barang bukti berupa 2(Dua) buah sepeda motor honda beat tersebut adalah yang Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR ambil ketika ditaruh didalam dapur saksi Mistali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 , 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Mengambil" ;
2. " sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain " ;
3. "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
4. "dilakukan pada malam hari dengan cara merusak dan bersekutu " ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " Mengambil " ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 362 KUHP, pengertian "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. "Pengambilan" itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini setelah ada kesesuaian satu dengan yang lainnya, dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa I. SAMAN dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH.AMAR pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 00. 10 wib di dapur rumah saksi MISTALI alamat di Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan telah mengambil 2(Dua) buah sepeda motor honda beat dengan ciri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru nopol lupa tahun 2015 dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hijau nopol lupa tahun 2013, yang oleh pemiliknya yaitu saksi Samsul Arifin dan saksi Abd.Basir sebelumnya dititipkan kepada dapur rumah saksi Mistali alamat di Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR mengambil 2(Dua) buah sepeda motor honda beat dengan ciri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru nopol lupa tahun 2015 dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hijau nopol lupa tahun 2013, kemudian 2(Dua) buah sepeda motor tersebut dibawa keluar dapur rumah saksi Mistali dan dituntun kurang lebih 100(Seratus) meter dari dapur rumah saksi Mistali kedua sepeda motor dihidupkan dan dibawa menuju rumah Terdakwa II MOH.AMAR alamat Dusun Gading Laok, Desa Bluuran, Kecamatan ,Karang Penang, Kabupaten Sampang dengan maksud akan dijual kepada teman Terdakwa II MOH.AMAR yang bernama NURUL alamat di Dsn. Gading laok Ds. Blu'uran Kec. Karang Penang Kab. Sampang dan uang dari menjual 2(Dua) sepeda motor tersebut hasilnya dibagi-bagi antara Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR ;

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur ke satu ini telah terpenuhi ;

Ad.2 unsur " sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak termasuk didalamnya hewan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Samsul Arifin dan saksi Abd Basir, saksi Mistali, saksi Sulaiman dan saksi Mursit maupun keterangan Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR serta didukung dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini , yang dimaksudkan barang adalah 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru nopol lupa tahun 2015 dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hijau nopol lupa tahun 2013 tersebut adalah milik saksi korban Samsul ARifin dan saksi korban Abd.Basir dan bukan kepunyaan mereka Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;
Ad.3 "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” adalah setiap perbuatan penguasaan terhadap sesuatu benda, seakan-akan benda tersebut hak miliknya sendiri, yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 00. 10 wib di dapur rumah saksi MISTALI alamat di Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru nopol lupa tahun 2015 dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hijau nopol lupa tahun 2013 tersebut yang oleh pemiliknya dititipkan didapur rumah saksi Mistali alamat di Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan, dengan maksud untuk dijual dan selanjutnya uang dari penjualan 2(Dua) sepeda motor beat tersebut dibagi antara Terdakwa I SAMAN dengan Terdakwa II MOH.AMAR dan setelah dibagi uang tersebut selanjutnya oleh Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR mengambil 2(Dua) buah sepeda motor honda beat dengan ciri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru nopol lupa tahun 2015 dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hijau nopol lupa tahun 2013 tersebut sebelumnya tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi saksi Samsul Arifin maupun saksi Abd.Basir ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi ;

Ad.4 “dilakukan pada malam hari dengan cara merusak dan bersekutu “;

Menimbang,bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR dipersidangan, Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR mengambil 2(Dua) buah sepeda motor honda beat dengan ciri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru nopol lupa tahun 2015 dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hijau nopol lupa tahun 2013 milik saksi korban Samsul Arifin dan saksi Abd.Basir pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 00. 10 wib di dapur rumah saksi MISTALI alamat di Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan tersebut yang mempunyai ide terlebih dahulu adalah Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR langsung menyetujuinya, yang mana perbuatan Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, pertama-tama Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR mengambil 2(dua) buah sepeda motor tersebut yaitu pada hari jum.at sekira pukul 13.00 wib Terdakwa I SAMAN menelpon Terdakwa II MOH. AMAR dan mengajaknya untuk mengambil sepeda motor, kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa II MOH.AMAR tiba di rumah Terdakwa I saman dan selanjutnya Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR duduk-duduk di gardu disebelah timur rumah Terdakwa I SAMAN tepatnya ketika duduk-duduk diteras depan rumah saksi MURSIT di Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan dan pada saat itu ada saksi SULAIMAN ;
- Bawa, selanjutnya sekira pukul 23.30 wib Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH. AMAR berangkat berjalan kaki dan tiba di dapur rumah milik saksi Mistali alamat di Ds. Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan lalu mengambil 2(Dua) buah sepeda motor yang ada didalam dapur rumah saksi Mistali;
- Bawa, Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR mengambil sepeda motor awal nya Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR membagi tugas yaitu Terdakwa I SAMAN bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II MOH.AMAR bertugas mengawasi keadaan sekitar diluar rumah , tepatnya Terdakwa II MOH.AMAR menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar di belakang dapur ;
- Bawa, setelah berbagi tugas dan keadaan aman lalu Terdakwa I SAMAN langsung menuju dapur rumah saksi Mistali menyongkel gembok pintu dapur dengan menggunakan obeng minus sampai rusak setelah pintu terbuka lalu Terdakwa I SAMAN memanggil Terdakwa II MOH. AMAR kemudian Terdakwa I SAMAN masuk ke dapur dengan diikuti oleh Terdakwa II MOH. AMAR, selanjutnya setelah Terdakwa II MOH .AMAR masuk kedalam dapur selanjutnya Terdakwa II MOH.AMAR dengan menggunakan kunci "T" merusak rumah kunci 2 (dua) unit sepeda motor beat tersebut kemudian Terdakwa II MOH. AMAR keluar dapur dan Terdakwa I SAMAN mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda beat kepada Terdakwa II MOH. AMAR dan 1 (satu) unit sepeda lainnya dikeluarkan lagi oleh Terdakwa I SAMAN ;
- Bawa, selanjutnya setelah 2(Dua) sepeda motor honda beat sudah berada diluar dapur lalu Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH. AMAR membawa sepeda motor ke arah selatan dengan cara dituntun dan setelah 100 (seratus) meter dari rumah saksi Mistali selanjutnya 2(Dua) sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sama-sama dihidupkan oleh Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH. AMAR kemudian Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH. AMAR membawa 2(Dua) sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa II MOH. AMAR di Dusun Gading Laok, Desa Bluuran, Kecamatan ,Karang Penang, Kabupaten Sampang;

- Bahwa, setelah berada dirumah Terdakwa II MOH. AMAR kemudian plat nomor sepeda motor tersebut dibuka dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH. AMAR mengambil 2(Dua) sepeda motor milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd Basir tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang ;
- Bahwa, 2(dua) sepeda motor honda beat milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd.Basir tersebut kemudian pada hari Rabu , bulan Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB telah Terdakwa jual kepada teman Terdakwa MOH. AMAR yang bernama NURUL alamat di Dsn. Gading laok Ds. Blu'uran Kec. Karang Penang Kab. Sampang dan laku seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi dengan rincian yaitu untuk Terdakwa I SAMAN mendapatkan Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) , untuk Terdakwa II MOH. AMAR mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan saksi SULAIMAN oleh Terdakwa I SAMAN dikasih sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan saksi MURSIT dikasih sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, maksud Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH. AMAR memberi uang kepada saksi SULAIMAN dan saksi MURSIT adalah sebagai uang tutup mulut ;
- Bahwa, uang dari menjual sepeda motor milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd.Basir tersebut oleh Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH. AMAR telah dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH. AMAR dalam mengambil 2(Dua) buah sepeda motor beat milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd.Basir tersebut sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi Samsul Arifin maupun kepada saksi Abd.Basir selaku pemilik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH. AMAR saksi Abd.Basir mengalami kerugian sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP. Rp.17.000.000,-(Tujuh belas juta rupiah), sedangkan kerugian saksi Samsul Arifin sejumlah Rp.11.000.000,-(Sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR telah membenarkan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa 1 (satu) obeng minus terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari mika warna merah dan panjang ± 20 cm tersebut adalah milik Terdakwa I SAMAN dan 1 (satu) kunci T terbuat dari besi panjang sekitar ± 12 cm adalah milik Terdakwa II MOH. AMAR, dan yang Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR pergunakan sebagai alat untuk mengambil 2(Dua) sepeda motor milik saksi Samsul Arifin dan saksi Abd.Basir dan yang dipergunakan untuk membuka gembok yang dipasang dalam pintu dapur rumah saksi Mistali, begitu pula foto barang bukti berupa 2(Dua) buah sepeda motor honda beat tersebut adalah yang Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR ambil ketika ditaruh didalam dapur saksi Mistali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat dakwaan penuntut Umum inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, tanpa Nopol warna putih biru tahun 2015 dengan Noka ; MH1JFP113FK392935, Nosin : JFP1E1370731, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa nopol warna hijau putih tahun 2013 dengan Noka MH1JFD229DK653486, Nosin : JFD2E2659137, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Nopol M-6351-PG warna putih biru tahun 2015 dengan Noka ; MH1JFP113FK392935, Nosin : JFP1E1370731 ,1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk honda nopol : N-5490-AAC warna hijau putih tahun 2013

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Noka MH1JFD229DK653486, Nosin : JFD2E2659137, disita dari saksi Samsul Arifin, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Samsul Arifin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa jujur di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR bersalah melakukan Tindak Pidana : " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 , 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa I SAMAN dan Terdakwa II MOH.AMAR dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhi;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, tanpa Nopol warna putih biru tahun 2015 dengan Noka ; MH1JFP113FK392935, Nosin : JFP1E1370731 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa nopol warna hijau putih tahun 2013 dengan Noka MH1JFD229DK653486, Nosin : JFD2E2659137, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Nopol

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M-6351-PG warna putih biru tahun 2015 dengan Noka ;

MH1JFP113FK392935, Nosin : JFP1E1370731 ,

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk honda nopol : N-5490-AAC warna hijau putih tahun 2013 dengan Noka MH1JFD229DK653486, Nosin : JFD2E2659137

Dikembalikan kepada saksi SAMSUL ARIFIN.

6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000, -(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Sunarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuklayushi,S.H. MH . , Anastasia Irene,S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, dihadiri oleh Erwan Susiyanto,SH. dan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi,SH.MH

Sunarti, S.H.. MH.

Anastasia Irene, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Idawati